



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 15 TAHUN 2017

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 15 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH**

*BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

**2017**

**Salinan**

**NO : 15/LD/2017**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 15 TAHUN 2017**

---

**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa potensi produk unggulan di Kabupaten Indramayu semakin beragam dan memiliki daya saing yang dapat dikembangkan dan didayagunakan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan produk unggulan di Kabupaten Indramayu yang memiliki daya saing pangsa pasar lokal, nasional dan internasional, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko

Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Indamayu Nomor 7 Tahun 2011 Seri : B.1) sebagaimana diubah dengan Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Indamayu Nomor 7 Tahun 2011 Seri : B.1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGEMBANGAN PRODUK  
UNGGULAN DAERAH

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Produk Unggulan;
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Indramayu.

7. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
8. Perusahaan swasta adalah sebuah Perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat melalui pasar saham, namun saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Indramayu.
9. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.

10. Produk Unggulan adalah produk produk unggulan daerah Kabupaten Indramayu baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Koperasi, BUMDesa, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk potensial yang memiliki daya saing dan daya jual untuk memasuki pasar global.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengembangan produk unggulan berdasarkan azas :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan;
- f. keterbukaan;
- g. keberlanjutan;

- h. efisiensi berkeadilan;
- i. kelestarian fungsi lingkungan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. daya saing.

### Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam upaya mengembangkan produk unggulan.
- b. memberikan fasilitas kemudahan bagi pelaku usaha dalam mempromosikan produknya sebagai produk unggulan; dan
- c. memberikan kepastian hukum terhadap upaya pengembangan produk unggulan di Kabupaten Indramayu.

### Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan daerah ini adalah untuk :

- a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;

- b. memberikan insentif, fasilitas dan kemudahan dalam perizinan, pembinaan peningkatan pertumbuhan usaha, permodalan, pemasaran, ketersediaan bahan baku, pengadaan sarana prasarana produksi, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, dan sertifikasi produk unggulan.
- c. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- d. memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

#### Pasal 5

Bentuk dan program pengembangan produk unggulan dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

BAB III  
USAHA PRODUK UNGGULAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan bagi kegiatan usaha produk unggulan, dan penanaman modal bagi investasi usaha produk unggulan.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian keringanan pajak daerah, retribusi daerah, kemudahan pelayanan perizinan, dan/atau pemberian penghargaan.
- (3) Tata cara pemberian keringanan pajak daerah, retribusi daerah, kemudahan pelayanan perizinan, dan/atau pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugasnya terkait dengan usaha produk unggulan, melakukan pendataan jenis usaha produk lokal yang berpotensi menjadi produk unggulan dengan memperhatikan sebagai berikut :
  - a. penggunaan bahan baku lokal;
  - b. penggunaan tenaga kerja lokal; dan/atau

- c. merupakan usaha lokal.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan kebutuhan advokasinya.
  - (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pengembangan terhadap usaha produk unggulan.

## BAB IV TENAGA KERJA

### Pasal 8

- (1) Perusahaan yang memproduksi produk unggulan berkewajiban mengutamakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja warga daerah sesuai kompetensinya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja antara perusahaan yang memproduksi produk unggulan dengan tenaga kerja warga daerah.
- (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan perusahaan dalam mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga daerah, dan/atau

- b. pembinaan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan bidang :
  - 1. manajemen perusahaan produk unggulan;
  - 2. keahlian dan keterampilan tenaga kerja; dan
  - 3. kewirausahaan.

### Pasal 9

- (1) Perusahaan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan yang memproduksi produk unggulan.
- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan kerja;
  - b. fasilitasi keikutsertaan dalam program jaminan ketenagakerjaan dan program jaminan kesehatan; dan
  - c. pemberian bantuan peralatan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

## Pasal 10

Dalam rangka penyusunan program dan kebijakan pembinaan tenaga kerja pada usaha produk unggulan dilakukan pendataan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

## BAB V KEWENANGAN

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan produk unggulan.
- (2) Produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI PERENCANAAN

### Pasal 12

- (1) Produk unggulan Kabupaten Indramayu disusun dan ditetapkan sesuai dengan kriteria produk unggulan daerah.
- (2) Bupati melalui SKPD yang terkait langsung dengan pengembangan produk unggulan menyusun rencana pengembangan produk unggulan.

- (3) Rencana pengembangan produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. pengembangan produk unggulan jangka panjang daerah; dan
  - b. pengembangan produk unggulan jangka menengah daerah.

### Pasal 13

- (1) Kriteria produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah :
- a. penyerapan tenaga kerja;
  - b. sumbangan terhadap perekonomian;
  - c. sektor basis ekonomi daerah;
  - d. dapat diperbaharui;
  - e. sosial budaya;
  - f. ketersediaan pasar;
  - g. bahan baku;
  - h. modal;
  - i. sarana dan prasarana produksi;
  - j. teknologi;
  - k. manajemen usaha; dan
  - l. harga.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f mutlak harus dipenuhi dalam penetapan produk unggulan.

## Pasal 14

- (1) Perencanaan pengembangan produk unggulan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Perencanaan pengembangan produk unggulan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Renstra SKPD.

## Pasal 15

- (1) Perencanaan pengembangan produk unggulan daerah jangka menengah daerah dilakukan antara lain dengan model :
  - a. inkubator;
  - b. klaster;
  - c. *one village one product/ovop*; dan
  - d. kompetensi Inti.
- (2) Model pengembangan produk unggulan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui :
  - a. peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan;
  - b. peningkatan kualitas infrastruktur;

- c. peningkatan promosi dan investasi produk unggulan;
  - d. peningkatan kerjasama;
  - e. peningkatan peran serta masyarakat; dan
  - f. peningkatan perlindungan terhadap produk unggulan daerah.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pengembangan produk unggulan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PEMASARAN PRODUK UNGGULAN

### Pasal 16

- (1) Pemasaran produk unggulan diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan produk unggulan.
- (2) Pemasaran produk unggulan berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 17

- (1) Rumah makan, hotel, dan cafe, wajib memfasilitasi pajangan pemasaran produk unggulan daerah di tempat yang strategis.
- (2) Minimarket atau toko moderen wajib memfasilitasi pemasaran produk unggulan pada outlet atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkan di tempat yang strategis.

## BAB VIII

## PENGUNAAN PRODUK UNGGULAN

## Pasal 18

Penggunaan produk unggulan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. setiap Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah, Karyawan BUMD dan karyawan perusahaan swasta, menggunakan produk unggulan pada kegiatan aktivitas kerjanya;
- b. setiap SKPD, BUMD dan karyawan Perusahaan Swasta dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya memanfaatkan produk unggulan; dan

- c. Pemberian cinderamata dan atau souvenir kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke daerah hendaknya memaksimalkan pemanfaatan produk unggulan sebagai cinderamata ciri khas daerah.

#### Pasal 19

Produsen penyedia produk unggulan wajib :

- a. menjamin dan bertanggungjawab penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan; dan
- b. memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IX KEMITRAAN

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha, memfasilitasi mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

- (2) Kemitraan antara usaha mikro kecil dengan usaha menengah dan usaha besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.
- (3) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro kecil.

## BAB X PENGEMBANGAN

### Pasal 21

- (1) Pengembangan produk unggulan daerah dilakukan melalui :
  - a. penataan kawasan produksi produk unggulan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi produk unggulan;
  - c. menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
  - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.

- (2) Pengembangan kawasan produksi produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, Koperasi, BUMDesa, pengusaha, kelompok usaha, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan.
- (3) Kawasan-kawasan tertentu sebagai sentra produksi produk unggulan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 22

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai pengembangan produk unggulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi dan standarisasi bagi usaha produk unggulan.
- (2) Sertifikasi dan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam program pengembangan produk unggulan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keterlibatan masyarakat dalam program perlindungan produk unggulan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) SKPD memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengembangan produk unggulan.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Setiap pelanggaran atas ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis atau pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2017 NOMOR : 15



NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA  
BARAT: 15/355/2017

PENJELASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
INDRAMAYU  
NOMOR : 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN  
KABUPATEN INDRAMAYU

I. UMUM

Pengembangan produk lokal yang potensial menjadi produk unggulan daerah yang memiliki daya saing global merupakan upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, guna meningkatkan pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal yang kemudian berandil besar dalam mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar produk-produk unggulan memiliki daya saing antara lain dengan membuat kebijakan dalam bentuk regulasi yang mengatur tentang hal-hal terkait dengan pengembangan produk unggulan Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten Indramayu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- a. Asas Kedaulatan adalah bahwa Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dibidang produk unggulan dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia.
- b. Asas Kemandirian adalah bahwa pengelolaan produk unggulan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya daerah.
- c. Asas kebermanfaatan adalah bahwa pengelolaan produk unggulan ini benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat

khususnya pelaku pengelolaan produk unggulan.

- d. Asas Keterpaduan adalah bahwa Produk Unggulan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
- e. Asas Kebersamaan adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan produk unggulan.
- f. Asas Keterbukaan adalah bahwa pembentukan Peraturan daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan bersifat terbuka dan transparan.
- g. Asas berkelanjutan adalah adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan terhadap produk unggulan.
- h. Asas Efisiensi berkeadilan adalah segala upaya dalam menyelenggarakan produk unggulan kepada konsumen dan pelaku usaha memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- i. Asas kelestarian Fungsi Lingkungan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesama dalam satu generasi yang ditujukan melalui upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung ekosistem dan memperbaiki kualitas hidup.
- j. Asas Kearifan Lokal adalah dalam pelaksanaan pengelolaan produk unggulan memperhatikan kondisi khusus daerah serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.
- k. Asas daya saing adalah pengundangan peraturan daerah agar dapat digunakan sebagai alat untuk memperkecil ketergantungan kepada daerah lain.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Huruf a

Inkubator merupakan suatu bentuk infrastruktur diarahkan untuk mendukung dan memelihara pembentukan dan pengembangan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Huruf b

Klaster adalah upaya mendorong kolaborasi dan sinergi peran serta fungsi para aktor inovasi di daerah yang dikenal sebagai ABGC (*Academic, Business, Government plus Community*), dalam upaya mengembangkan produk unggulan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

*One Village One Product* (OVOP) adalah suatu pendekatan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memajukan ekonomi daerah tersebut.

Huruf d

Kompetensi Inti (*core competence*) adalah suatu kumpulan yang terintegrasi dari

serangkaian keahlian dan teknologi yang merupakan akumulasi dari pembelajaran, yang akan bermanfaat bagi keberhasilan bersaing suatu bisnis. Kompetensi inti adalah kemampuan suatu daerah untuk menarik investasi dari luar daerah itu, baik investasi asing maupun investasi dalam negeri serta memfasilitasi perekonomian yang menghasilkan nilai tambah.

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
INDRAMAYU  
TAHUN : 2017 NOMOR : 1